



PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indafikri, SH, M.H & Rekan-rekan, yang beralamat di Jl. Merdeka No. 105 Lk.I, Kelurahan Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky, tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat sebagian yang lainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,-(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 14 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky. tanggal 28 Mei 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 4 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2012 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 12 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Juni 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 22 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 581//Pdt.G/2011/PA.Sky. tanggal 22 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 9 Juli 2012 Kuasa Penggugat/Pembanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 27 Juni 2012 Tergugat/Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara
yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya permohonan banding harus
dinyatakan dapat diterima (pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947);

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan
Pengadilan tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan
tingkat banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat/Pembanding
kepada Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan berita acara persidangan
Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memperoleh fakta
hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri
sah yang menikah tahun 1988;
- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah
dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa pada akhirnya rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/
Terbanding terjadi perselisihan dan percekcoan yang penyebabnya adalah
Penggugat/Pembanding mencurigai Tergugat/Terbanding mempunyai
hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa ketika terjadi percekcoan (tanggal 2-8-2011) Tergugat/Terbanding
menjatuhkan talak terhadap Penggugat/Pembanding, karena Penggugat/
Pembanding minta diceraikan oleh Tergugat/Terbanding, dan Tergugat/
Terbanding menjatuhkan talaknya di luar sidang Pengadilan;



- Bahwa pada akhirnya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011, karena Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak ada lagi upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga yang dibina oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pecah oleh karena itu dalil gugatan cerai Penggugat/Pembanding harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.38 K/AG/1990 tanggal 30 Oktober 1991) bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan oleh majelis tingkat pertama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melalui mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terbuktinya dalil gugatan Penggugat/Pembanding, maka alasan Penggugat/Pembanding menuntut cerai dari Tergugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dikabulkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam Figh Sunnah Juz II hal. 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis tingkat banding, sebagai berikut ;

يطلقها القاض طلاقاً بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الإ

صلاح بينهما



Artinya ; Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra apabila terbukti adanya suatu mudhorat dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tentang perceraian dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah madhiyah yang di minta oleh Penggugat/Pembanding untuk bulan Juni, Juli, September, Nopember 2011 sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat/Pembanding berumah tangga dengan Tergugat/Terbanding mempunyai penghasilan yang bersumber dari ;

1. Kebun karet sebanyak 11 bidang dengan hasil bersih kurang lebih Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
2. Kebun sawit sebanyak 1 bidang dengan hasil bersih setiap bulan kurang lebih Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Foto copy 1 buah hasil bersih setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa penghasilan tersebut selama masih rukun telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta biaya pendidikan anak-anak mereka, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut tidak ternyata ada hutang nafkah madhiyah dari Tergugat/Terbanding yang harus dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dituntut oleh



Penggugat/Pembanding karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah madhiyah harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa perceraian diajukan oleh kehendak suami, sedangkan dalam perkara ini, perceraian ternyata diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai isteri, sehingga oleh karenanya tuntutan tentang mut'ah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pendidikan, perawatan atau hadhonah untuk anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang saat ini dalam asuhan Penggugat/Pembanding, yaitu :

1. ANAK I, laki-laki umur 22 tahun;
2. ANAK II, laki-laki umur 19 tahun;
3. ANAK III, laki-laki umur 16 tahun;
4. ANAK IV, laki-laki umur 11 tahun;
5. ANAK V, perempuan umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menuntut agar biaya pendidikan, perawatan atau hadhonah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perubahan gugatannya point 9 menyatakan antara lain bahwa selama Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding, ke 5 (lima) anak Penggugat/Pembanding



dengan Tergugat/Terbanding semuanya berada dalam asuhan Penggugat/
Pembanding dan dalam jawabannya Tergugat/Terbanding tidak membantah
pernyataan Penggugat/Pembanding tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh
keterangan SAKSI Penggugat/Pembanding, yang menyatakan bahwa sekarang
semua anak ikut Penggugat/Pembanding, jadi tidak ada sengketa dan tidak ada
penolakan dari Tergugat/Terbanding tentang keberadaan kelima orang anak
tersebut di atas, yang hingga sekarang dalam asuhan Penggugat/Pembanding.
Dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa semua anak-anak tersebut
adalah anak-anak sah dari hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dan
Tergugat/Terbanding dan tidak disengketakan pula mengenai keberadaan semua
anak-anak tersebut yang hingga sekarang ada dalam asuhan Penggugat/
Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara aini, Penggugat/Pembanding
menuntut sejumlah uang untuk biaya hadhonah anak-anaknya tersebut perbulan,
akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tidak mengajukan gugatan
agar hak hadhonah berada pada Penggugat /Pembanding. Oleh karena itu Majelis
tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 189 ayat (3) R.Bg.
melarang Hakim memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau
memberi lebih yang dimohon, namun Mahkamah Agung dalam putusannya
Nomor 499/K/Sip/1970 berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi
putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan satu
sama lainnya (Sudikno Mertokusuma; 1988 : 181);



Menimbang, bahwa antara biaya hadhonah dan penetapan hak hadhonah adalah dua hal yang berkaitan, sehingga oleh karenanya meskipun tanpa permohonan untuk ditetapkan pengasuhannya, maka biaya hadhonah yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dapat dipertimbangkan. Hal ini sesuai pula dengan maksud pasal 26 ayat (1) point (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 156 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan tingkat banding perlu terlebih dahulu menyatakan sebagai hukum bahwa anak-anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding (pasal 156 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat/Pembanding tentang biaya pengasuhan/hadhonah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal usia anak-anak sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 2 gugatan Penggugat/Pembanding dapat dijadikan dasar untuk menentukan batasan untuk usia dewasa bagi anak tersebut dalam hal biaya hadhonah dan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat/ Terbanding) sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa (21 th) sejalan dengan maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk ANAK I (laki-laki) umur 22 tahun sudah termasuk usia dewasa (diatas 21 tahun) maka berdasarkan maksud pasal 149



huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk memberikan biaya hidup bagi anak tersebut. Karena itu gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pada pokoknya bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) oleh karena itu majelis tingkat banding berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya biaya pengasuhan/pemeliharaan anak yang belum dewasa (dibawah 21 tahun) dihukum berdasarkan kemampuan ayah dalam hal ini Tergugat/Terbanding yang selama ini penghasilan selama berumah tangga dengan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dari hasil perkebunan karet dan kebun sawit serta foto copy sebagaimana tersebut dalam surat gugatan patut ditetapkan biaya pengasuhan anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak yang belum dewasa atau belum berusia 21 tahun pada saat ini adalah 4 orang kewajiban mana berakhir apabila anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak gugatan aquo;



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama dijatuhi talak 1 (satu) bain sughro, sedangkan terhadap isteri yang dijatuhi talak bain sughro tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nafkah iddah bagi isteri yang ditalak raj'i dan isteri yang ditalak bain tetapi sedang dalam keadaan hamil dari anak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya adalah bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dalam Fiqhus sunnah (Sayid Sabiq jilid 8, halaman 8) yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan tingkat banding bahwa isteri yang ditalak raj'i maupun ba'in baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, maka isteri berhak mendapat nafkah iddah berupa maskan, kiswah maupun nafkah untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 berpendapat bahwa meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalani



masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu antara lain untuk istibra', karena istibra' itu menyangkut/berkaitan dengan kepentingan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat/Pembanding tidak terbukti nusyuz, maka gugatan Penggugat/Pembanding aquo patut dikabulkan dan kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah, yaitu nafkah untuk keperluan sehari-hari, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa ternyata suami memiliki kebun karet, kelapa sawit dan usaha foto copy tersebut diatas, maka kepada Tergugat/Terbanding dihukum membayar nafkah untuk keperluan sehari-hari pada masa iddah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan), kiswah (pakaian) Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) serta maskan (tempat tinggal) Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding oleh karena Tergugat/Terbanding tidak menyatakan banding maka permohonan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan yang kedua, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani biaya perkara, baik ditingkat banding maupun di tingkat pertama;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 14 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Sughro Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;
3. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding dengan perincian sebagai berikut :
 - Nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
 - Kiswah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Maskan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



4. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh anak-anak Penggugat/
Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ada pada Penggugat/
Pembanding sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya hadhonah
kepada Penggugat/Pembanding untuk 4 orang anak yaitu :
 - 5.1. ANAK II, laki-laki umur 19 tahun ;
 - 5.2. ANAK III, laki-laki umur 16 tahun ;
 - 5.3. ANAK IV, laki-laki umur 11 tahun ;
 - 5.4. ANAK V, perempuan umur 7 tahunsebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan sampai
anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan
selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
tingkat pertama sebesar Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
dan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang hari Senin tanggal 08 Oktober 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1433 Hijriyah dan dibacakan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Oktober
2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh
Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H. M.S.I sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H dan **Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 19 Juli 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. KHOIRIYAH M. ARIEF** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. KHOIRIYAH M. ARIEF

Biaya Perkara pada tingkat banding :

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

AHMAD ZAINI, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)